



P E N E T A P A N

No : 1/Pdt.P/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : NURRACHMAN
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 04-04-1967
Agama : Laki-laki
Status Perkawinan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Rafflesia No. 10 RT. 003 / 004 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan selanjutnya disebut sebagai...PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 5 Januari 2021 No : 1/Pdt.P/2021/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 5 Januari 2021, No : 1/Pdt.P/2021/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 2 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama : **ANANDA YUSUF AZKA** anak ketiga Laki-laki dari pasangan suami istri **MUHAMMAD NURAHMAN** dan **MARYANI** lahir di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2008 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 6311/JT/KLT/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 15 April 2009;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama pemohon yaitu yang tertulis **MUHAMMAD NURAHMAN** yang benar adalah **NURRACHMAN**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor :2/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 6311/JT/KLT/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 15 April 2009 yaitu dari yang tertulis **Muhammad Nurahman** yang benar adalah **Nurrachman**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, Pemohon hadir dipersidangan dan secara tertulis menyampaikan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya terkait ingin memperbaiki permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan Hakim untuk menolak pencabutan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dicabut, maka terhadap perkara permohonan ini dicoret dari register perkara yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dicabut, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang berlaku juga bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut ;
2. Menyatakan perkara permohonan No. 1/Pdt.P/2021/PN Pkl dicabut
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret register perkara perdata permohonan Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN Pkl

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN Pkl



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami Setyaningsih, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ria Soraya, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Ria Soraya, S.H.

Setyaningsih, S.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp150.000,-
4. PNBP	Rp10.000,-
5. Redaksi	Rp10.000,-
6. Materai	Rp12.000,-
Jumlah	Rp262.000,-